



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

JUMIATI:

Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukamara, Tanggal Dua Puluh Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima, Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JL. Cakra Adiwijaya RT/RW 009/003, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak si pemohon lahir dari perkawinan antara **SAMNI** dengan **NORMI** sesuai dengan yang tertera pada kutipan **Akta Nikah** pemohon **Nomor: 180/XII/XII/1998**;
2. Bahwa berdasarkan dokumen **Kartu Keluarga Nomor 6208011911090003** tempat lahir pemohon tercatat/tertulis di **SUKAMARA**;
3. Bahwa selanjutnya pemohon telah memiliki ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas dimana tercantum tempat lahir pemohon adalah **SUKARAMAI**;
4. Bahwa orang tua pemohon melaporkan kelahiran anak si pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 6208-LT-10072023-0001** tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , dalam kutipan tersebut tercatat bahwa tempat lahir si pemohon di akta kelahiran **SUKAMARA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin melakukan permohonan perubahan tempat lahir tersebut agar sesuai dengan **IJAZAH PENDIDIKAN** yang dimiliki pemohon semula tertulis/terbaca di akta kelahiran Tempat Lahir pemohon tercatat/tertulis **SUKAMARA** agar bisa diubah menjadi **SUKARAMAI**;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya perubahan penulisan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-10072023-0001** tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 6208-LT-10072023-0001** tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Tempat lahir pemohon **SUKAMARA** untuk diubah menjadi **SUKARAMAI**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6208016212950001 atas nama Jumiati selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6208-LT-10072023-0001 tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Jumiati, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 180/XII/1998 tanggal 3 September 1998, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208011911090003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yamin tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14 Ma 0004952 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Jumiati, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yulianti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk di JL. Cakra Adiwijaya RT/RW 009/003, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Jumiati Lahir di Sukaramai tanggal 22 Desember tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Samni;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan Samni;
- Bahwa sepengetahuan dokumen akta kelahiran Pemohon telah terdapat kekeliruan dimana didalamnya terdapat kekeliruan tempat lahir dimana tertulis Sukamara yang dimana seharusnya Sukaramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat lahir Pemohon sebenarnya adalah Sukaramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi Rahmat Efendi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di JL. Cakra Adiwijaya RT/RW 009/003, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Jumiaty Lahir di Sukaramai tanggal 22 Desember tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Samni;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan Samni;
- Bahwa sepengetahuan dokumen akta kelahiran Pemohon telah terdapat kekeliruan dimana didalamnya terdapat kekeliruan tempat lahir dimana tertulis Sukamara yang dimana seharusnya Sukaramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat lahir Pemohon sebenarnya adalah Sukaramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada dokumen akta kelahiran Pemohon dimana dengan melakukan Perubahan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 6208-LT-10072023-0001** tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Tempat lahir pemohon **SUKAMARA** untuk diubah menjadi **SUKARAMAI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Yulianti dan saksi Rahmat Efendi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di JL. Cakra Adiwijaya RT/RW 009/003, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P-1);
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Akta kelahiran adalah Jumiaty Lahir di Sukamara tanggal 22 Desember tahun 1990 (vide bukti P-2);
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Muhammad Yamin dan Yulianti (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Samni (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Jumiaty Lahir Di Sukaramai tanggal 22 Desember tahun 1990 (vide bukti P-5);
- Bahwa dokumen akta kelahiran Pemohon telah terdapat kekeliruan dimana didalamnya terdapat kekeliruan tempat lahir dimana tertulis Sukamara yang dimana seharusnya Sukaramai;
- Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60//Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Yulianti dan saksi Rahmat Efendi maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Di JL. Cakra Adiwijaya RT/RW 009/003, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulianti dan saksi Rahmat Efendi maka diketahui Bahwa benar nama Pemohon adalah Jumiati Lahir Di Sukaramai tanggal 22 Desember tahun 1990 dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama Samni (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulianti dan saksi Rahmat Efendi maka diketemukan fakta hokum Bahwa tempat lahir Pemohon telah terdapat kekeliruan pada dokumen akta kelahiran miliknya dimana didalamnya tercantum/tertulis Sukamara hal mana pada kenyataannya Pemohon bernama Jumiati Lahir Di Sukaramai tanggal 22 Desember tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yulianti dan saksi Rahmat Efendi, pada dasarnya Pemohon telah mengupayakan dengan melaporkan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan itikad dari Pemohon sendiri yang sudah melaporkan ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perbaikan ataupun perubahan tempat lahir Pemohon pada dokumen akta kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-**

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60//Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10072023-0001 tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Tempat lahir pemohon **SUKAMARA** untuk diubah menjadi **SUKARAMAI** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perbaikan akta kelahiran dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk memperbaiki/ mengubah pada dokumen

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60//Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor 6208-LT-10072023-0001** tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Tempat lahir pemohon **SUKAMARA** untuk diubah menjadi **SUKARAMAI**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

WAHYUDI.S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);